

PERENCANAAN KINERJA – PENGUKURAN KINERJA – PENGUMPULAN DATA KINERJA – EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA

2025

Kpt NOMOR 6 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMR 6 TAHUN 2025  
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA  
DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2027; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan pedoman teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2025.
  - Lamp.: 12 hlm.